

PENETAPAN-CALON-TERPILIH
2019

Kpt NO. 73/HK-03.1-Kpt/1171/KIP-Kot/VIII/2019, 9 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang mengabulkan permohonan Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM., yang menetapkan perolehan suara Partai Politik Calon DPRK Banda Aceh nomor urut 6 TPS 3 desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala, dan melaksanakan ketentuan PKPU No 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilu serta melaksanakan PKPU No 5 Tahun 2019 tentang penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih Pemilu Tahun 2019, perlu menetapkan keputusan KIP Kota Banda Aceh tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRK Banda Aceh Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 terakhir PKPU No 14 Tahun 2019; PKPU No 5 Tahun 2019; Keputusan KIP Kota Banda Aceh No 71/HK.03.1-Kpt/1171/KIP-Kot/VIII/2019; Keputusan KIP Kota Banda Aceh No 72/HK.03.1-Kpt/1171/KIP-Kot/VIII/2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Daftar Calon Terpilih Anggota DPRK Banda Aceh Dalam Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Agustus 2019
- Lamp : 5 hlm.